

Judul : Revisi UU Ketenagakerjaan, freelancer digital, ojol terlindungi
Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Ketenagakerjaan Freelancer Digital, Ojol Terlindungi



Mukhtarudin

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai digodok di Komisi IX DPR. Salah satu usulan penting datang dari Fraksi Partai Golkar, yang menekankan agar pekerja di sektor gig economy atau pekerja paruh waktu berbasis platform digital, masuk dalam aturan tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Mukhtarudin menjelaskan, revisi UU Ketenagakerjaan sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan saat ini tengah memasuki tahap pembahasan tingkat pertama. Pada tahap ini, DPR masih menampung masukan dari para ahli dan pakar ketenagakerjaan.

Gig economy merujuk pada pola kerja fleksibel berbasis proyek atau kontrak jangka pendek, umumnya difasilitasi oleh platform digital. Contohnya mulai dari pengemudi ojek online, kurir makanan, hingga freelancer kreatif seperti desainer grafis, penulis konten, maupun tenaga profesional IT di platform global seperti Upwork atau Fiverr. Bahkan pekerjaan administratif seperti asisten virtual juga termasuk dalam kategori ini.

Menurut Mukhtarudin, pekerja gig seringkali berada di

ruang abu-abu hukum. Mereka tidak memiliki hubungan kerja tetap, namun tetap menjadi bagian penting dalam roda perekonomian digital. Karena itu, revisi UU Ketenagakerjaan harus memberikan pengakuan dan perlindungan setara dengan pekerja formal.

"Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan pendapatan pekerja gig, yang sering terabaikan dalam sistem perlindungan sosial yang ada," tegasnya.

Golkar mengusulkan empat aspek utama yang wajib masuk dalam revisi UU. Pertama, Hak Pekerja Gig – meliputi perlindungan jaminan sosial (kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja), upah yang adil, waktu kerja fleksibel, dan perjanjian kerja yang jelas. Kedua, Kewajiban Platform Digital – mulai dari penyediaan asuransi, kompensasi kecelakaan, pelatihan, transparansi data penghasilan, hingga pembayaran tepat waktu.

Ketiga, Fleksibilitas Kerja – memastikan kebebasan memilih pekerjaan dan waktu kerja tetap terjamin, tanpa mengurangi hak-hak dasar pekerja. Keempat, Penyelesaian Sengketa – menghadirkan mekanisme adil antara pekerja dan platform terkait tarif, kualitas layanan, maupun kondisi kerja.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani mengatakan, revisi UU Ketenagakerjaan adalah momentum penting untuk memperbaiki hubungan industrial yang selama ini kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan antara pengusaha, pekerja, dan Pemerintah.

"Jika penyusunan melibatkan berbagai pihak, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan menurunkan tensi hubungan industrial yang kerap berulang," ujarnya.

Netty menegaskan, isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan mencakup pengupahan, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, serta jaminan sosial bagi pekerja informal. ■ TIF